



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak, yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Tanjung Sahuna, Kelurahan Keleke, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat kediaman di Kelurahan Basabungan, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-buktinya dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam register perkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Lwk, pada tanggal 02 Januari 2020 telah mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 8 Mei 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Donggala, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 176/02/VI/2003 pada tanggal 28 Mei 2003;
2. Bahwa, sebelum pernikahakan Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon Berstatus Perawan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai sorang anak yang bernama ANAK umur 18 (delapan belas) tahun di bawah asuhan Pemohon;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Kelurahan Basabungan, Kecamatan Pagimana selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun hidup bersama;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan November 2018 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain bernama PIL yakni antara ia dengan laki-laki ia telah sempat kumpul serumah dengan laki-laki itu di rumah laki-laki yang bernama PIL tersebut;
5. Bahwa, Pemohon telah memaafkan perbuatan Termohon, Dengan harapan Termohon dapat berubah dan membina kembali hubungan rumah tangga yang baik;
6. Bahwa, bulan Desember 2018, Kejadian seperti itu kembali terulang. Namun kali ini Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain yang bernama PIL yakni ia dengan laki-laki telah kumpul bersama di sebuah kos-kosan. Dan kejadian ini telah di akui oleh Termohon;
7. Bahwa, karena kejadian yang sudah berulang-ulang terjadi. Pemohon sudah tidak dapat melanjutkan kehidupan berumah tangga bersama Termohon;
8. Bahwa, kurang lebih 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan kediaman orang tua Pemohon yang terelatak di Kelurahan Basabungan, Kecamatan Pagimana dan Termohon tinggal di kediaman kos-kosan di Jalan Tanjung Sahuna, Kelurahan Keleke. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Lwk
18 hal.

Hal. 2 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak tinggal bersama serta sudah tidak menjalankan kewajibanya masing-masing layaknya suami isteri;

9. Bahwa, dalam keadaan seperti diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

11. Bahwa, sebagai aparatur sipil negara Pemohon telah memperoleh surat keputusan tentang pemberian izin cerai dari atasan pemohon dengan nomor 800/366/BKPSDM tertanggal 10 Desember 2019;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 3 Januari 2020 untuk sidang tanggal 14 Januari 2020 lalu Termohon dipanggil lagi tanggal 15 Januari 2020 untuk sidang tanggal 21 Januari 2020. Atas panggilan-panggilan tersebut Pemohon telah hadir sendiri dalam sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan hukum yang sah;

Bahwa, karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, dalam sidang Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberi arahan serta pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha kembali hidup rukun bersama Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon di depan sidang telah mengajukan Asli Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Nomor 800/366/BKPSDM Tentang Pemberian Izin Cerai tanggal 10 Desember 2019;

Bahwa, karena proses penasehatan dalam sidang tidak berhasil, maka agenda sidang kemudian dilanjutkan pada tahap selanjutnya dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, yang mana maksud dan tujuan serta isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan identitasnya dan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon menyerahkan bukti tertulis berupa :

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Lwk
18 hal.

Hal. 3 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Kelurahan Keleke, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, tanggal 30 Desember 2019. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 176/02/VI/2003, a.n. PEMOHON dengan TERMOHON, tanggal 28 Maret 2003, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Donggala. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga menghadirkan Saksi-Saksinya, sebagai berikut :

1. **SAKSI**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Basabungan, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Pemohon adalah ibu kandungnya, sehingga ia bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Mei tahun 2003;
 - b. Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Kelurahan Basabungan Kecamatan Pagimana, sehingga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Pemohon;
 - c. Bahwa, Saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan November 2018, Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, sebabnya Termohon sering bermain cinta dengan laki-laki lain, sudah beberapa kali hal ini terjadi bahkan sekarang Termohon sudah tinggal bersama dengan laki-laki tersebut di rumah kos-kosan;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Lwk
18 hal.

Hal. 4 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
 - e. Bahwa, Saksi mengetahui selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
 - f. Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil;
2. **SAKSI**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Basabungan, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Pemohon adalah tantenya, sehingga ia bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Mei tahun 2003;
 - b. Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Kelurahan Basabungan Kecamatan Pagimana, sehingga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Pemohon;
 - c. Bahwa, Saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan November 2018, Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, sebabnya Termohon sering bermain cinta dengan laki-laki lain, sudah beberapa kali hal ini terjadi bahkan sekarang Termohon sudah tinggal bersama dengan laki-laki tersebut di rumah kos-kosan;
 - d. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
 - e. Bahwa, Saksi mengetahui selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
 - f. Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Lwk
18 hal.

Hal. 5 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksinya tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya menyatakan Pemohon tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1) bukti tersebut adalah Surat Keterangan Domisili Pemohon sebagai akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan identitas Pemohon dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim meyakini bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta berdasarkan relaas panggilan kepada Pemohon telah bertandatangan secara langsung pada relaas tersebut dan relaas panggilan Termohon ditandatangani oleh Pejabat Kelurahan Basabungan, Kecamatan Pagimana secara hukum mengakui Termohon sebagai warganya, maka Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Lwk
18 hal.

Hal. 6 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak dan permohonan sebagaimana dimaksud itu diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon (*vide* Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil (*vide* Pasal 26 ayat (1), ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Pemohon telah hadir sendiri dalam sidang, namun Termohon tidak pernah hadir atau mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir dalam sidang, sedang ketidakhadiran Termohon itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut, dengan demikian Termohon sah untuk dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilakukan dalam pemeriksaan perkara ini, hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap sidang telah berupaya maksimal menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, namun Pemohon memperlihatkan sikap dan tekad bulatnya untuk menceraikan Termohon. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Lwk
18 hal.

Hal. 7 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pemberian izin Perceraian, maka Majelis Hakim menilai izin tersebut sebagai syarat adminitrasi Pemohon selaku PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai telah memenuhi syarat administrasinya untuk menceraikan Termohon, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan permohonan Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut tanpa ada halangan apapun. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan permohonan Pemohon tanpa kehadiran Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok-pokok sengketa antara Pemohon dan Termohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) bukti tersebut adalah Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon sebagai akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Pemohon dan tidak ada pihak yang

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Lwk
18 hal.

Hal. 8 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim meyakini bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan permohonan Pemohon pada poin satu, karenanya Majelis Hakim harus menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon karena Termohon sebagai isteri sah Pemohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan November 2018 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering bermain cinta dengan laki-laki lain, sudah beberapa kali hal ini terjadi tapi masih dimaafkan oleh Pemohon akan tetapi hal tersebut kembali terjadi dan sekarang Termohon sudah tinggal bersama dengan laki-laki tersebut di rumah kos-kosan, akibatnya sejak bulan Desember 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, sehingga sejak saat itu sampai sekarang tidak lagi saling menjalankan kewajiban masing-masing selayaknya suami isteri, meskipun keluarga kedua belah pihak telah cukup upayanya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap ingin mengakhiri rumah tangganya bersama Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan bahwa “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum, maka tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan adanya pengakuan (*vide* Pasal 311 R.Bg, *jo.* Pasal 1925 KUHPperdata, yang berbunyi “pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Lwk
18 hal.

Hal. 9 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”) dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide* Pasal 208 Burgerlijk Wetboek (BW) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mewajibkan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, meskipun Termohon tidak pernah hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi dalam sidang, yaitu **SAKSI** dan **SAKSI**, dengan kesaksiannya pada pokoknya sebagai berikut : **Pertama** benar antara Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut sebabnya Termohon sering bermain cinta dengan laki-laki lain, sudah beberapa kali hal ini terjadi tapi masih dimaafkan oleh Pemohon akan tetapi hal tersebut kembali terjadi dan sekarang Termohon sudah tinggal bersama dengan laki-laki tersebut di rumah kos-kosan, hal ini membuktikan permohonan Pemohon pada poin 4, poin 5, poin 6 dan poin 7, dan **Kedua** benar sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, sehingga tidak pernah lagi saling mengunjungi selayaknya suami isteri, hal ini membuktikan permohonan Pemohon pada poin 8;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan Saksi-Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dekat dengan Pemohon dan Termohon (*vide* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim menganggap keterangan Saksi-Saksi tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Lwk
18 hal.

Hal. 10 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim dan diluar sidang Saksi-Saksi Pemohon selaku keluarga dekat Pemohon dan Termohon telah bersungguh-sungguh menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kesungguhan hati Pemohon tersebut sebagai bukti sempurna yang menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan kembali, hal ini membuktikan permohonan Pemohon pada poin 9;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sempurna dan mengikat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);
2. Bahwa, benar rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak bulan November 2018 mulai tidak rukun dan harmonis, sebab Termohon sering bermain cinta dengan laki-laki lain, sudah beberapa kali hal ini terjadi tapi masih dimaafkan oleh Pemohon akan tetapi hal tersebut kembali terjadi dan sekrang Termohon sudah tinggal bersama dengan laki-laki tersebut di rumah kos-kosan;
3. Bahwa, benar sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga tidak lagi saling melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya pasangan suami isteri;
4. Bahwa, benar Pemohon telah memiliki tekad yang bulat untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim merumuskan fakta hukum dalam pemeriksaan perkara ini, bahwa Pemohon dan Termohon selaku suami isteri sah, awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak bulan November 2018 sampai dengan sekarang dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebab Termohon sering bermain cinta dengan laki-laki lain, sudah beberapakali hal ini terjadi tapi masih dimaafkan oleh Pemohon akan tetapi

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Lwk
18 hal.

Hal. 11 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut kembali terjadi dan sekarang Termohon sudah tinggal bersama dengan laki-laki tersebut di rumah kos-kosan, akibatnya Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali seperti semula karena sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon tanpa saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri sehingga Pemohon bertekad yang bulat untuk menceraikan Termohon dan tidak peduli lagi dengan nasehat dari berbagai pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selaku suami isteri yang sah diperintahkan oleh Allah SWT., untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

... ..

Artinya : *"... .. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak";*

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara seorang suami dengan isterinya secara terus menerus akan dapat merusak bahkan menghancurkan mahligai cinta kasih antara Pemohon dan Termohon, yang seharusnya dijaga oleh Pemohon dan Termohon dengan cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur kepada Allah SWT., sebagaimana firman Allah SWT., diatas, karena tidak ada seorang isteri yang sempurna demikian juga tidak ada seorang suami yang sempurna, kesempurnaan suami isteri terletak pada perasaan saling membutuhkan diantara suami isteri dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri, sehingga apapun kekurangan suami dimata orang lain dia adalah seorang suami yang sempurna dimata isterinya demikian juga sebaliknya apapun kekurangan isteri dimata orang lain dia adalah seorang isteri yang sempurna dimata suaminya, jika perasan seperti ini sudah terpatri didalam jiwa suami isteri tersebut, maka Pemohon dan Termohon

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Lwk
18 hal.

Hal. 12 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan sanggup untuk melanjutkan rumah tangga bersama baik suka maupun duka akan dihadapi bersama-sama;

Menimbang, bahwa sifat seorang istri yang berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal Termohon mempunyai suaminya akan berakibat fatal dan berbahaya karena Pemohon akan membenci Termohon, seharusnya Termohon menyalurkan hajatnya tersebut secara dewasa kepada Pemohon sebagai suatu bentuk perhatian dan kasih sayang Termohon kepada Pemohon. Apabila kedua hal ini dapat dipertemukan atau dikomunikasikan dengan baik antara Pemohon dan Termohon, maka pasti rumah tangga Pemohon dan Termohon akan rukun-rukun saja sehingga Pemohon dapat menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga sedangkan Termohon dapat menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan berpisahanya tempat tinggal Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang (kurang lebih 1 tahun), hal ini menunjukkan perasaan saling membutuhkan diantara suami isteri dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri dalam hati Pemohon dan Termohon telah pudar atau hilang sama sekali, akibatnya seorang suami menjadi hina dihadapan isterinya demikian juga sebaliknya seorang isteri menjadi hina dihadapan suaminya sehingga suami isteri akan senang untuk hidup sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa dengan sifat-sifat Termohon yang tidak ingin lagi bersatu dalam sebuah rumah tangga bersama, menunjukkan bahwa Termohon tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmat*, harus diperlukan kemauan dan sikap saling memberikan

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Lwk
18 hal.

Hal. 13 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa nyaman, aman dan tenang diantara Pemohon dan Termohon. Jika Pemohon mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Termohon demikian juga sebaliknya Termohon mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Pemohon, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga. Demikialah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menceraikan Termohon dan tidak ingin lagi mempertahankan umur perkawinannya yang sudah terbina selama kurang lebih 16 tahun bersama Termohon, bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon dan Termohon segera diputuskan, hal mana selaras dengan qaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأ المفسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik";

Menimbang, bahwa Rasullulah SAW., sangat menganjurkan kepada ummatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak harmonis maka Rasullulah SAW., memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta untuk cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Majelis Hakim

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Lwk
18 hal.

Hal. 14 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : "perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : huruf (f). Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", hal ini sesuai dengan firman Allah SWT., dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

Artinya : "*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan permohonan Pemohon pada petitum poin 2, Pemohon meminta kepada Pengadilan Agama Luwuk untuk diberi izin untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang berbunyi : "Bila pada hari yang telah ditentukan Termohon tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka permohonan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan agama itu, bahwa permohonannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*Ianatut Thalibin* Juz IV hal. 380, yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وَالْقَصَاءُ عَلَيَّ غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ يَتَوَارَأَوْ تَعَزَّرَ جَائِزٌ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةٌ .

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Lwk
18 hal.

Hal. 15 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Pemohon ada bukti yang kuat"*;

Menimbang, bahwa untuk dapat Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon syaratnya harus putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (BHT), maka Majelis Hakim dapat mengizinkan kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian, hal ini berdasarkan Pasal 131 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan Pemohon telah dipanggil untuk sidang ikrar talak, tetapi Pemohon tidak datang menghadap sidang Pengadilan Agama Luwuk untuk mengucapkan ikrar talak, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon selama 6 (enam) bulan untuk Pemohon mengikrarkan talaknya, jika dalam waktu tersebut Pemohon tetap juga tidak mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon, maka hak suami untuk mengikrarkan talak menjadi gugur, akibatnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon secara hukum tetap utuh sebagai suami isteri yang sah dan dapat mengambil kembali Buku Kutipan Akta Nikah, hal ini berdasarkan Pasal 131 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Pemohon dan Termohon dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Lwk
18 hal.

Hal. 16 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Awwal* 1441 *Hijriah*, oleh Kami : **H. A. Zahri, S.H., M.H.I.**, sebagai **Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.H.I.**, dan **Akhyaruddin, Lc.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Dan pada hari itu dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Mufidah Sanggo, S.H.**, sebagai **Panitera Pengganti** dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Hamsin Haruna, S.H.I.

H. A. Zahri, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota;

Akhyaruddin, Lc.

Panitera Pengganti;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PA.Lwk
18 hal.

Hal. 17 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mufidah Sanggo, S.H.

Rincian biaya perkara ini :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Pemanggilan	:	Rp.685.000,00
4.	PNBP Pgl I PT	:	Rp. 20.000,00
5.	Hak Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.801.000,00

(delapan ratus satu ribu rupiah)